KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Basuki Rahmat Nomor 42, Samarinda 75117
Telepon 087708779094
Website: www.kaltim.kemenag.go.id

Nomor : B-1296/Kw.16.3/PP.00.1/07/2026 17 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Surat Pengantar Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI

Kepada Yth.

1. Kakankemenag Kab/Kota
 c.q. Kasi PAI/Pendis Se-Kaltim;
2. Ketua KKG PAI SD Tingkat Prov. Kaltim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Direktur Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-116/Dt.I.IV/HM.00/07/2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal **Surat Pengantar Juknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI**, bersama ini kami sampaikan **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5791 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam** untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KKG PAI pada jenjang SD/SDLB. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara agar:

1. Menyampaikan dan menyosialisasikan salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5791 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama Islam kepada pengurus KKG PAI SD Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
2. Memberikan arahan dan pembinaan kepada pengurus KKG PAI SD Kabupaten/Kota agar segera menyusun rancangan program kerja yang selaras dengan kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional Guru PAI.
3. Memfasilitasi dan mendorong sinergi antara pengurus KKG PAI dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, serta instansi pendidikan terkait di daerah dalam pelaksanaan program KKG PAI.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur

Abdul Khaliq

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **5791** TAHUN 2026
TENTANG
JUKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan, diperlukan Petunjuk Teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Kasubbag TU PAI	Direktur PAI	Setditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1383);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2626/B/Hk.04.01/2023 Tentang Model Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan kelompok kerja guru pendidikan agama islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam yang digunakan dalam mengembangkan dan menyelenggarakan kelompok kerja guru pendidikan agama islam pada Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **13 Juli 2026**

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

SUYITNO

Kasubbag TU PAI	Direktur PAI	Setditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **5791** TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA GURU
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KELOMPOK KERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia Indonesia, Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai keberagaman.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 (UU No. 14 Tahun 2005) tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pada Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugas profesional tersebut, guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) serta memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Khusus terkait Guru Pendidikan Agama Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah menambahkan satu kompetensi lagi di samping kompetensi guru yang termuat dalam UU No. 14 Tahun 2005, yaitu kompetensi kepemimpinan. Kemudian dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, kompetensi kepemimpinan (*leadership*) dan spiritual merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru Pendidikan Agama Islam selain kompetensi yang sudah tertuang

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

dalam UU Nomor 14 Tahun 2005. Dengan demikian, secara keseluruhan ada enam kompetensi yang harus menjadi perhatian Guru Pendidikan Agama Islam, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, kepemimpinan (*leadership*), dan spiritual.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebijakan pendidikan nasional, guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi. Pengembangan profesionalitas guru juga pemenuhan tugas dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, peningkatan kompetensi guru juga berkaitan erat dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Guru Pendidikan Agama Islam pada seluruh jenjang pendidikan. Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang TK/PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah.

Salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kompetensi guru adalah melalui penguatan komunitas belajar guru yang berbasis kolaborasi. Komunitas belajar tersebut diwujudkan melalui Forum Komunikasi Guru (FKG) pada jenjang TK/PAUD, KKG pada jenjang Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada jenjang SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Selain itu, dalam konteks pendidikan inklusif, guru Pendidikan Agama Islam juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, memperoleh layanan pendidikan agama yang adil dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan kebijakan pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka memastikan efektivitas penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI), diperlukan kejelasan mengenai fokus utama kegiatan KKG sebagai komunitas belajar profesional bagi guru. Fokus utama KKG PAI terletak pada pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan kolaboratif yang berorientasi pada

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Melalui forum ini, para guru diharapkan dapat secara bersama-sama mengembangkan perangkat pembelajaran, berbagi praktik baik, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, serta mengembangkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, KKG juga memiliki fokus utama terhadap pengembangan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang adaptif dan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga layanan pendidikan agama dapat diberikan secara optimal, adil, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didik.

Lebih lanjut, penguatan KKG PAI, termasuk pada jenjang SDLB, menjadi sangat penting sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, peningkatan kompetensi, serta pengembangan inovasi pembelajaran bagi guru PAI.

Untuk mendukung penyelenggaraan KKG PAI yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan, diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola organisasi, menyusun program kegiatan, mengembangkan sumber daya manusia, menyediakan sarana prasarana, mengelola pembiayaan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKG PAI disusun dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam:

1. penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
2. peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, *leadership*, dan spiritual Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang SD/SDLB;
3. pembentukan komunitas belajar profesional bagi guru Pendidikan Agama Islam yang kolaboratif, reflektif, dan inovatif;
4. peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang relevan dengan perkembangan kebijakan pendidikan dan kebutuhan peserta didik;
5. penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah; dan
6. pengembangan praktik pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi;

1. Organisasi KKG PAI;
2. Penyusunan Program;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Pengelolaan;
6. Pembiayaan;

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

7. Monitoring dan Evaluasi; dan
8. Pelaporan;

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam ini adalah terciptanya pemahaman yang sama tentang Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam oleh:

1. Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada jenjang SD dan SDLB, sebagai anggota utama KKG PAI yang memanfaatkan forum ini untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, *leadership*, dan spiritual melalui kegiatan kolaboratif dan reflektif;
2. Pengurus dan pengelola KKG PAI, sebagai pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja KKG PAI;
3. Pengawas Pendidikan Agama Islam, sebagai pembina profesional guru yang berperan dalam melakukan pendampingan, supervisi akademik, serta pembinaan terhadap pelaksanaan program KKG PAI;
4. Kepala sekolah pada satuan pendidikan tempat guru PAI bertugas, sebagai pemangku kepentingan yang memberikan dukungan kebijakan, waktu, dan fasilitas bagi guru untuk mengikuti kegiatan KKG PAI;
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi melalui seksi atau bidang yang membidangi Pendidikan Agama Islam, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan KKG PAI;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi; dan
7. Pemangku kepentingan lainnya yang relevan dengan pengembangan profesional guru Pendidikan Agama Islam, termasuk lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan mitra kerja yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

E. MANFAAT

Petunjuk Teknis ini bermanfaat:

1. bagi Guru Pendidikan Agama Islam, sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan sistematis;
2. bagi KKG PAI, sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan KKG PAI;
3. bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam, dalam memfasilitasi, membina, mendampingi, menjamin mutu guru dalam melaksanakan KKG PAI; dan
4. bagi Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKG PAI.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB II
PENYELENGGARAAN KKG PAI

A. ORGANISASI

Organisasi KKG PAI meliputi prosedur pembentukan KKG PAI, organisasi penyelenggaraan KKG PAI, keanggotaan dan prosedur pembentukan pengurus serta penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut.

1. Prosedur Pembentukan KKG PAI

a. KKG PAI Tingkat Nasional

KKG PAI Tingkat Nasional adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang SD/SDLB tingkat Nasional. Prosedur pembentukan KKG PAI tingkat Nasional dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional KKG PAI dengan langkah-langkah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
1	Konsultasi	Ketua KKG PAI Provinsi	Beberapa Ketua KKG PAI Provinsi melakukan konsultasi ke Direktorat PAI
2	Penyusunan Proposal/ Permohonan	Ketua KKG PAI Provinsi	Beberapa Ketua KKG PAI Provinsi mengusulkan pembentukan KKG PAI Tingkat Nasional ke Direktorat PAI
3	Rapat Pembentukan	Ketua KKG PAI Provinsi se-Indonesia	Melaksanakan Musyawarah Nasional yang dihadiri minimal 50%+1 Ketua KKG PAI Provinsi se Indonesia.
4	Pemilihan Ketua	Ketua KKG PAI Provinsi	Pemilihan Ketua KKG PAI Nasional oleh para Ketua KKG PAI Provinsi melalui Musyawarah Mufakat yang dihadiri minimal 50%+1 Ketua KKG PAI Provinsi se Indonesia.
5	Pembentukan Kelengkapan Pengurus	Ketua Terpilih dan Tim Formatur	Pembentukan kelengkapan Pengurus KKG PAI Nasional oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
6	Penyerahan susunan Pengurus	Pengurus terpilih	Direktorat PAI memproses pengesahan KKG PAI Tingkat Nasional
7	Pengesahan	Direktorat PAI	Mengesahkan pengurus KKG PAI terpilih dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, ditandatangani oleh Direktur PAI atas nama Direktur Jenderal.

b. KKG PAI Tingkat Provinsi

KKG PAI Tingkat Provinsi adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Islam pada jenjang SD tingkat Provinsi. Prosedur pembentukan KKG PAI tingkat Provinsi dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Wilayah KKG PAI Provinsi dengan langkah-langkah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
1	Konsultasi	Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota	Beberapa Ketua KKG PAI beberapa kabupaten/kota melakukan konsultasi ke Kanwil Kemenag Provinsi
2	Penyusunan Proposal/ Permohonan	Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota	Kabid PAI/PAKIS/PENDIS Kanwil Kemenag Provinsi mengusulkan pembentukan KKG PAI Tingkat Provinsi
3	Rapat Pembentukan	Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota	Melaksanakan Musyawarah Wilayah Provinsi yang dihadiri minimal 50%+1 dari Ketua KKG PAI Kab/Kota se Provinsi.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
4	Pemilihan Ketua	Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota	Pemilihan Ketua KKG PAI Provinsi oleh para Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota melalui Musyawarah Mufakat yang dihadiri minimal 50%+1 Ketua KKG PAI Kabupaten/Kota se Provinsi.
5	Pembentukan Kelengkapan Pengurus	Ketua KKG Provinsi Terpilih dan Tim Formatur	Pembentukan kelengkapan Pengurus KKG PAI Provinsi oleh Ketua Terpilih dan Tim Formatur
6	Penyerahan susunan Pengurus	Pengurus terpilih	Kabid PAI/PAKIS/PENDIS Kanwil Kemenag Provinsi memproses pengesahan KKG PAI Tingkat Provinsi
7	Pengesahan	Kanwil Kemenag Provinsi	Mengesahkan pengurus KKG PAI terpilih dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

c. KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota

KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Islam pada SD tingkat Kabupaten/Kota. Prosedur pembentukan KKG PAI tingkat Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota KKG PAI dengan langkah-langkah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
1	Konsultasi	Ketua KKG PAI Kecamatan se-Kab/ Kota	Ketua KKG PAI Kecamatan se-kab/Kota konsultasi ke Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
2	Penyusunan Proposal/ Permohonan	KKG PAI Kecamatan se-Kab/Kota	Kasi PAI/PAKIS/PENDIS Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota mengusulkan pembentukan KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota
3	Rapat Pembentukan	KKG PAI Kecamatan se-Kab/Kota	Kasi PAI/PAKIS/PENDIS Kankemenag Kabupaten/Kota mengundang Ketua KKG PAI Kecamatan untuk rapat pembentukan KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota
4	Pemilihan Ketua dan Pengurus	KKG PAI Kecamatan se-Kab/Kota	Melaksanakan Musyawarah Daerah yang dihadiri tiga orang Pengurus KKG PAI Kecamatan se-Kab/Kota
6	Penyerahan susunan Pengurus	Pengurus Terpilih	Kantor Kemenag Kabupaten/Kota memproses pengesahan KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota
7	Pengesahan	Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota dan/atau kepala dinas pendidikan Kab/Kota	Mengesahkan pengurus KKG PAI terpilih dengan Surat Keputusan Kepala Kankemenag Kab/Kota dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

d. KKG PAI Tingkat Kecamatan

KKG PAI tingkat Kecamatan adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Islam pada SD tingkat Kecamatan. Prosedur pembentukan KKG PAI Tingkat Kecamatan dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Kecamatan KKG PAI dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
1	Konsultasi	Guru PAI SD inisiator.	Sekelompok guru PAI SD inisiator melakukan konsultasi ke Pengawas PAI, Kasi PAI/PAKIS/PENDIS Kantor Kemenag Kab/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
2	Penyusunan Proposal/ Permohonan	Guru PAI SD inisiator	Sekelompok guru PAI SD inisiator didampingi Pengawas PAI mengusulkan pembentukan KKG PAI tingkat Kecamatan
3	Rapat Pembentukan	Guru PAI SD inisiator	Sekelompok guru inisiator PAI SD didampingi Pengawas PAI mengundang guru PAI SD rapat pembentukan KKG PAI tingkat Kecamatan.
4	Pemilihan Pengurus	Anggota KKG PAI	Kelompok Kerja Kepala Sekolah didampingi Pengawas PAI memfasilitasi pemilihan KKG PAI tingkat kecamatan sesuai usulan dari pengurus atau guru inisiator
5	Penyerahan susunan Pengurus	Ketua KKG PAI	Ketua KKG PAI memproses pengesahan KKG PAI tingkat kecamatan
6	Pengesahan	Kasi PAI/PAKIS/PENDIS Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab/Kota	Mengesahkan pengurus KKG PAI terpilih dengan surat keputusan kepala Kantor Kemenag Kab/Kota yang ditandatangani oleh Kasi PAI/PAKIS/PENDIS atas nama kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kab/Kota

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

e. KKG PAI Tingkat Gugus

KKG PAI tingkat gugus adalah organisasi pembinaan profesi Guru Pendidikan Agama Islam pada SD yang secara geografis berdekatan. KKG PAI tingkat gugus dapat dibentuk apabila terdapat sekurang-kurangnya 5 Guru PAI. Pembentukan KKG PAI tingkat gugus bersifat kondisional sesuai dengan kebutuhan. Prosedur pembentukan KKG PAI tingkat gugus dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Gugus KKG PAI dengan langkah-langkah sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pelaksana	Uraian Kegiatan
1	Konsultasi	Guru inisiator atau Pengurus KKG PAI	Pengurus KKG PAI atau sekelompok guru inisiator melakukan konsultasi ke pemangku kepentingan (Pengawas PAI, Ketua gugus)
2	Penyusunan Proposal/ Permohonan	Guru inisiator atau Pengurus KKG PAI	Guru PAI pada tingkat Gugus mengusulkan pembentukan KKG PAI tingkat gugus kepada Koordinator Gugus.
3	Rapat Pembentukan	Guru inisiator atau Pengurus KKG PAI	Koordinator Gugus mengundang GPAI untuk rapat pembentukan KKG PAI tingkat gugus.
4	Pemilihan Pengurus	Anggota KKG PAI	Guru PAI pada tingkat Gugus melaksanakan musyawarah anggota untuk memilih pengurus KKG PAI Gugus.
5	Penyerahan susunan Pengurus	Ketua KKG PAI	Koordinator Gugus memproses pengesahan KKG PAI tingkat gugus.
6	Pengesahan	Koordinator Gugus Kecamatan	Mengesahkan pengurus KKG PAI terpilih dengan surat keputusan Ketua Gugus. Ditandatangani oleh Koordinator Gugus Kecamatan.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

2. Organisasi Penyelenggaraan KKG PAI

Struktur Organisasi KKG PAI sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. KKG PAI Tingkat Nasional

1) Penasehat: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2) Pelindung: Direktur Pendidikan Agama Islam.
3) Pembina: Kasubdit PAI pada SD/SDLB.
4) Ketua
5) Wakil Ketua
6) Sekretaris
7) Wakil Sekretaris
8) Bendahara
9) Wakil Bendahara
10) Kepala Bidang-Bidang, terdiri atas:
 a) Bidang Humas dan Komunikasi Antar Lembaga;
 b) Bidang Pengembangan Organisasi;
 c) Bidang Pengembangan Kurikulum;
 d) Bidang Pengembangan Kompetensi Guru PAI; dan
 e) Bidang Pengembangan Digitalisasi Guru PAI.

b. KKG PAI Tingkat Provinsi

1) Penasehat: Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
2) Pelindung: Kepala Bidang PAI/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
3) Pembina: Kepala Tim PAIS pada SD/SDLB Kantor Wilayah Kemenag Provinsi.
4) Ketua
5) Wakil Ketua
6) Sekretaris
7) Wakil Sekretaris
8) Bendahara
9) Wakil Bendahara
11) Kepala Bidang-Bidang, terdiri atas:
 a) Bidang Humas dan Komunikasi Antar Lembaga.
 b) Bidang Pengembangan Organisasi.
 c) Bidang Pengembangan Kurikulum.
 d) Bidang Pengembangan Kompetensi Guru PAI.
 e) Bidang Pengembangan Digitalisasi Guru PAI.

c. KKG PAI Tingkat Kabupaten/Kota

1) Penasehat: Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
2) Pelindung: Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3) Pembina: Kepala Seksi PAIS Kantor Kemenag Kab/Kota, Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4) Ketua
5) Wakil Ketua
6) Sekretaris
7) Wakil Sekretaris
8) Bendahara

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

9) Wakil Bendahara
10) Kepala Bidang-Bidang, terdiri atas:
 a) Bidang Humas dan Komunikasi Antar Lembaga.
 b) Bidang Pengembangan Organisasi.
 c) Bidang Pengembangan Kurikulum.
 d) Bidang Pengembangan Kompetensi Guru PAI.
 e) Bidang Pengembangan Digitalisasi Guru PAI.

d. KKG PAI Tingkat Kecamatan

1) Penasehat: Kepala Seksi PAIS Kantor Kemenag Kab/Kota, dan/atau Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2) Pembina: Pengawas PAI
3) Ketua
4) Sekretaris
5) Bendahara
6) Bidang-Bidang
 a) Bidang Humas dan Komunikasi Antar Lembaga.
 b) Bidang Pengembangan Organisasi.
 c) Bidang Pengembangan Kurikulum.
 d) Bidang Pengembangan Kompetensi Guru PAI.
 e) Bidang Pegembangan Minat dan Bakat Peserta Didik.

e. KKG PAI Tingkat Gugus

1) Penasehat: Ketua K3S Kecamatan
2) Pembina: Pengawas PAI
3) Koordinator

3. Keanggotaan dan Kepengurusan KKG PAI

a. Keanggotaan KKG PAI

Keanggotaan KKG PAI terdiri dari:

1) Anggota KKG adalah guru PAI yang bertugas di SD/SDLB Negeri maupun swasta.
2) Keanggotaan KKG PAI diawali dengan pengisian biodata peserta yang selanjutnya diserahkan kepada pengurus KKG PAI.
3) Anggota KKG PAI diwajibkan mendaftarkan diri pada aplikasi SIAGA (jika sudah memenuhi persyaratan).

b. Kepengurusan KKG PAI

1) Kepengurusan KKG PAI dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota KKG PAI. Dalam menentukan kepengurusan KKG PAI perlu memperhatikan kesetaraan gender, keaktifan, dan kompetensi guru PAI.
2) Pengurus KKG PAI menghimpun biodata anggota sebagai *database* keanggotaan.
3) Ketua atau pengurus KKG PAI yang beralih fungsi/tugas dari guru PAI menjadi Pengawas, Pejabat Struktural, mutasi jenjang, purna tugas, sakit permanen atau meninggal dunia maka jabatan kepengurusan KKG PAI digantikan oleh pengurus KKG PAI lainnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

c. Masa Kepengurusan KKG PAI

1) Tingkat Nasional : 5 tahun.
2) Tingkat Provinsi : 5 tahun.
3) Tingkat Kab/Kota : 4 tahun.
4) Tingkat Kecamatan : 4 tahun.
5) Tingkat Gugus : 3 tahun.

d. Masa Jabatan Ketua

Masa jabatan Ketua KKG PAI berlaku sesuai masa kepengurusan KKG PAI sebagaimana diatur pada huruf c dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut.

4. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KKG PAI

KKG PAI yang telah terbentuk menyusun AD/ART yang memuat sekurang-kurangnya: Nama, Dasar, Tujuan, Tempat, Kepengurusan, Keanggotaan, Program, dan Tertib Organisasi. Langkah penyusunan AD/ART KKG sebagai berikut.

a. Pembentukan tim kecil untuk menyusun draf AD/ART
b. Rapat anggota dan pembina untuk membahas dan penyempurnaan draf.
c. Pengesahan draf menjadi naskah AD/ART KKG PAI oleh Pimpinan Rapat.
d. Naskah AD/ART KKG PAI disampaikan kepada pejabat terkait dan seluruh pengurus serta anggota.

B. PROGRAM KKG PAI

Program KKG PAI disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan masalah, tantangan, kebutuhan, kemampuan, kebijakan, dan kondisi wilayah. Penyusunan program KKG PAI perlu mempertimbangkan sinergitas program pengawas PAI/Pokjawas PAI. Program yang dikembangkan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Peningkatan kompetensi guru PAI meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional *leadership* dan spiritual.
 a. Peningkatan kompetensi profesional dapat dilakukan dengan:
 1) Pendalaman dan pengayaan materi pembelajaran melalui kajian literatur yang terkait dengan PAI;
 2) Diskusi secara berkala tentang masalah-masalah yang berkembang yang terkait dengan pendidikan dan keislaman;
 3) Dialog dengan pakar pendidikan dan keislaman serta masalah lain sebagai pengembangan wawasan;
 4) Melakukan pembahasan yang terkait dengan berbagai kesulitan dalam pembelajaran; dan
 5) Melakukan pelatihan penggunaan *Information and Communication Technologies* (ICT) sebagai model dalam pembelajaran.
 b. Peningkatan kompetensi pedagogis dapat dilakukan dengan:
 1) Pelatihan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran.
 2) Pelatihan tentang penyusunan instrumen asesmen dan pengolahan hasil asesmen.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

3) Melakukan kajian tentang teori-teori pendidikan kontemporer.
4) Pelatihan tentang model-model pembelajaran yang efektif dan efisien.
5) Berbagi praktik baik pembelajaran.
6) Melakukan studi banding ke sekolah-sekolah lain yang memiliki keunggulan-keunggulan pada pembelajaran.

c. Peningkatan kompetensi kepribadian dapat dilakukan dengan:
1) Mengikuti ceramah dan kajian keagamaan
2) Melaksanakan workshop dan seminar pengembangan kepribadian
3) Dialog dan diskusi dengan pakar kepribadian secara berkala

d. Peningkatan kompetensi sosial dapat dilakukan dengan:
1) Penyelenggaraan bakti sosial
2) Kunjungan ke tempat-tempat penyelenggaraan pembinaan sosial
3) Kunjungan dan silaturahmi dengan sesama anggota
4) Kunjungan dan silaturahmi ke tempat-tempat ibadah agama lainnya

e. Peningkatan kompetensi *leadership* dapat dilakukan dengan:
1) Membuat rencana pembudayaan pengamalan ajaran agama dan toleransi antar-agama pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama.
2) Mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama dan toleransi antar-agama pada komunitas sekolah.
3) Menjadi inisiator, inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama dan toleransi antar-agama pada komunitas sekolah.
4) Menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan toleransi antar-agama pada komunitas sekolah agar tetap dalam bingkai NKRI dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda.

f. Peningkatan kompetensi spiritual dapat dilakukan dengan:

1) Mengadakan pelatihan kecerdasan emosional spiritual yang bertujuan meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual untuk membentuk karakter, integritas, serta ketahanan mental. Contoh pelatihan praktis mengenai teknik menenangkan diri dan mengelola konflik interpersonal.
2) Mengembangkan budaya religius di sekolah dengan tujuan membentuk karakter melalui pembiasaan nilai-nilai agama. Contohnya kegiatan yang mengintegrasikan kurikulum dan karakter berupa pengembangan karakter dan gerakan sosial.
3) Mengadakan kegiatan muhasabah.

2. Pembinaan karir dan prestasi kerja Guru PAI, baik unsur pengembangan diri maupun pengembangan profesi yang meliputi:
a. Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan
b. Menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan
c. Membuat alat peraga/pelajaran atau alat bimbingan
d. Menciptakan karya seni
e. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

C. NARASUMBER KEGIATAN KKG PAI

Narasumber kegiatan KKG PAI yaitu Pejabat Kementerian Agama Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Dosen Perguruan Tinggi

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

Islam dan Perguruan Tinggi Umum, Widyaiswara pada Balai Diklat, Pengawas PAI, tutor sebaya, dan pihak lain yang kompeten di bidangnya.

D. SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN PROGRAM KKG PAI

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengembangan program/kegiatan KKG PAI adalah:

1. Sekretariat
2. Ruang untuk kegiatan yang mencukupi seluruh anggota/ peserta kegiatan
3. Audio seperti komputer, proyektor, telepon, kamera digital, dan email.
4. Perpustakaan
5. Laboratorium PAI
6. Internet
7. Media pembelajaran/alat peraga PAI

E. PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKG PAI

Penanggungjawab pengelolaan pengembangan program/kegiatan KKG PAI adalah pengurus yang ditetapkan oleh rapat pengurus dan anggota. Program/kegiatan diklasifikasikan menjadi :

1. Program/kegiatan jangka panjang yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan satu kali selama periode kepengurusan;
2. Program/kegiatan jangka menengah yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan minimal dua kali selama kepengurusan;
3. Program jangka pendek yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, dan
4. Program/kegiatan rutin yaitu program/kegiatan yang dilaksanakan berkala pada setiap minggu/bulan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan pengurus/penanggung jawab harus mampu mengidentifikasi program prioritas dan non prioritas. Setiap pelaksanaan program/kegiatan dilakukan tahapan yang meliputi:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pelaporan

F. PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PROGRAM KKG PAI

Sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengembangan program/kegiatan KKG PAI adalah:

1. Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah.
2. Komite Sekolah
3. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)
4. Donatur
5. Anggota

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

6. Pihak lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

G. PERTANGGGUNGJAWABAN KEGIATAN DAN KEUANGAN KKG PAI

Pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan KKG PAI dilakukan secara berkala serang-kurangnya satu tahun sekali kepada anggota dan pihak terkait. Laporan kegiatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Dasar Pelaksanaan
3. Tujuan Pelaksanaan
4. Objek dan Sasaran Kegiatan
5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
6. Jenis Kegiatan
7. Pelaksana Kegiatan
8. Hasil yang dicapai
9. Hambatan/Tantangan
10. Lain-lain
11. Penutup

Sedangkan laporan keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Sumber pemasukan
3. Pengeluaran
4. Saldo
5. Penutup
6. Lampiran-lampiran yang terkait

H. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN KKG PAI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan KKG PAI dilaksanakan oleh pihak terkait terutama oleh:

1. Pejabat Kementerian Agama Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
2. Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pengawas PAI
4. Kepala Sekolah
5. Anggota
6. Unit-unit lain yang terkait

Sasaran monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak terkait menyangkut persoalan yang berkaitan dengan:

1. Efektivitas program/kegiatan
2. Akuntabilitas keuangan
3. Kesesuaian kegiatan dengan program yang ditetapkan
4. Keterlibatan seluruh pengurus dan anggota pada setiap kegiatan
5. Keterkaitan kegiatan dengan peningkatan kompetensi guru
6. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PAI

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru PAI adalah aktivitas pokok (*core business*) kegiatan KKG PAI. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk upaya penjaminan mutu kompetensi dan profesionalisme guru PAI SD/SDLB. Pengembangan *core* kegiatan ini perlu didesain sedemikian rupa agar pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru PAI dapat diamati, diukur, dan dirasakan hasilnya. Karenanya diperlukan strategi yang matang untuk mengembangkan desain pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru PAI.

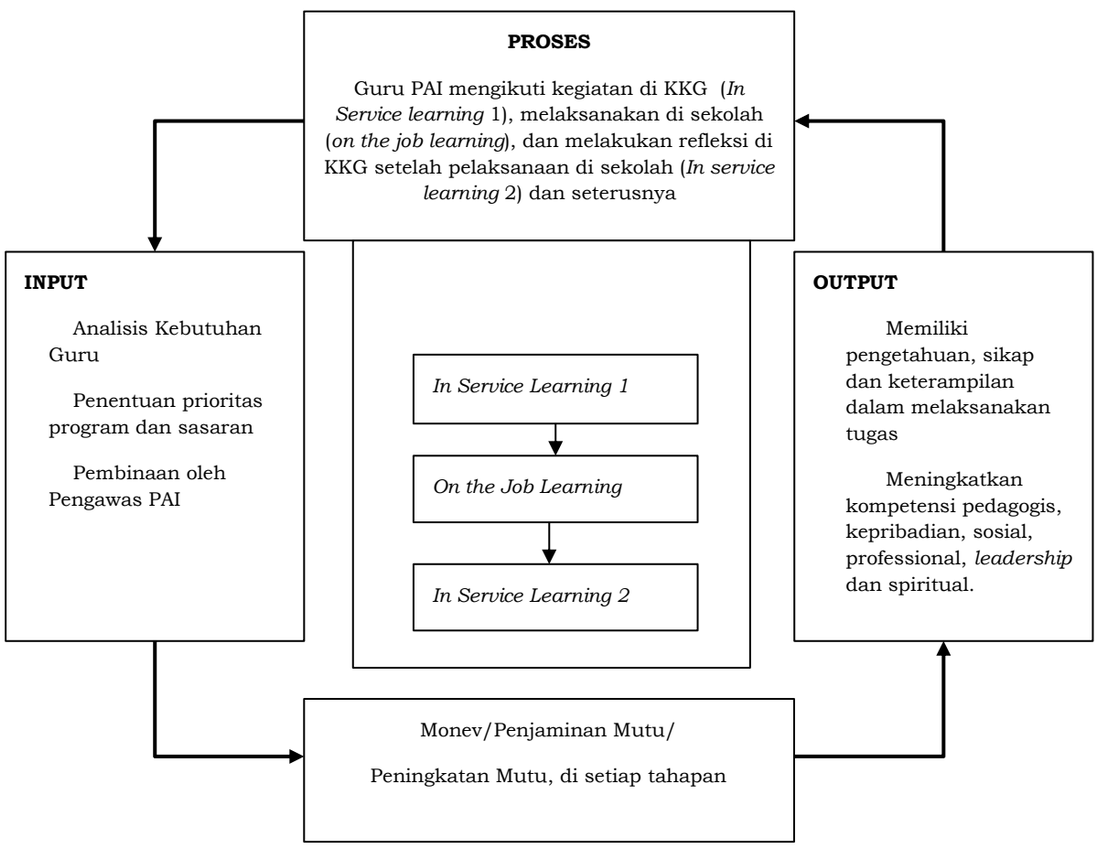
A. TUJUAN

Strategi pengembangan kompetensi dan profesionalisme Guru PAI bertujuan untuk menjadi standar dalam upaya peningkatan kompetensi guru PAI melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program KKG PAI, dengan mempertimbangkan komponen input, proses, dan *output*.

B. TAHAPAN

1. Desain Program

Desain strategi pelaksanaan KKG PAI merupakan rangkaian kegiatan input, proses, dan *output* sebagai berikut:

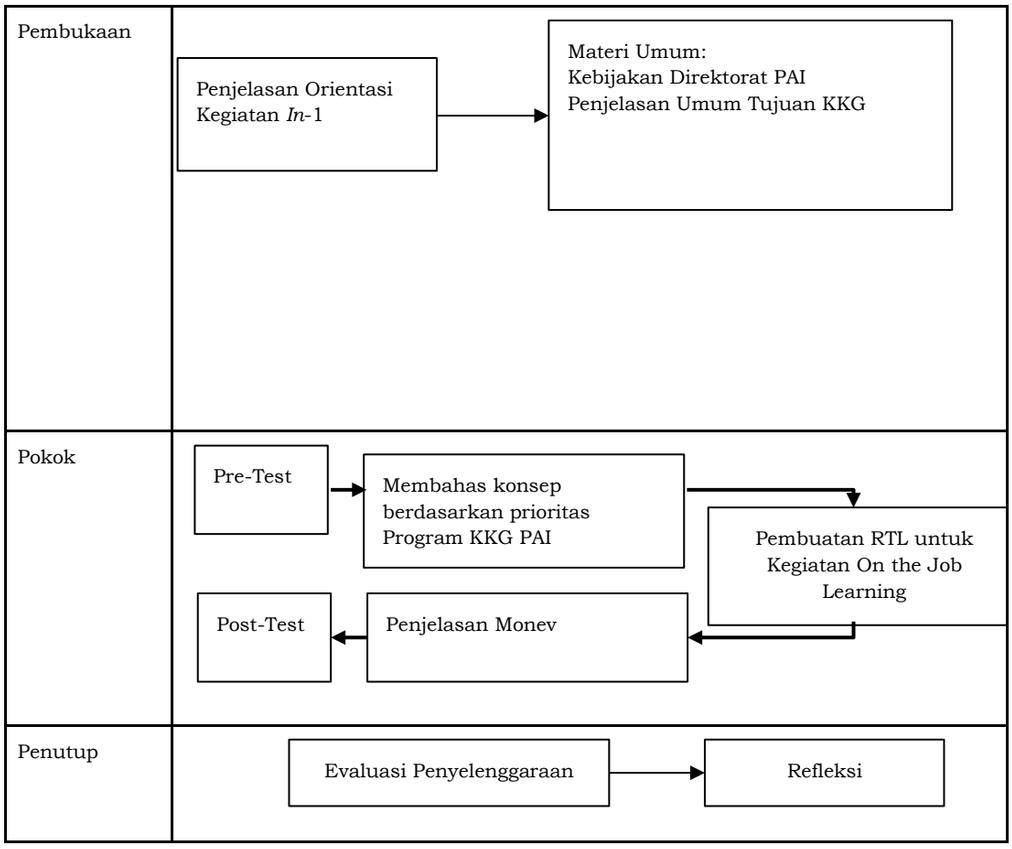


Gambar 1.1. Desain Strategi Pelaksanaan KKG PAI

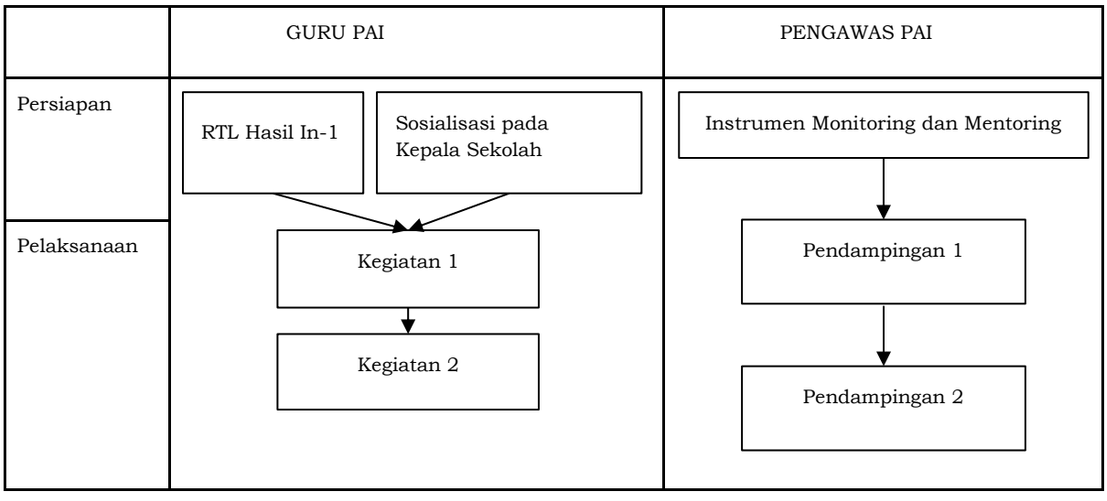
Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

a. In Service Learning 1 (in-1)

Kegiatan *In service learning 1* di KKG PAI merupakan rangkaian pembelajaran yang dirancang untuk mengenalkan dan membahas konsep-konsep pembelajaran, melakukan simulasi penerapan konsep, dan menyiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan saat kembali ke kelas atau sekolah. Rangkaian kegiatan *In service learning 1* dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.



b. On the Job Learning



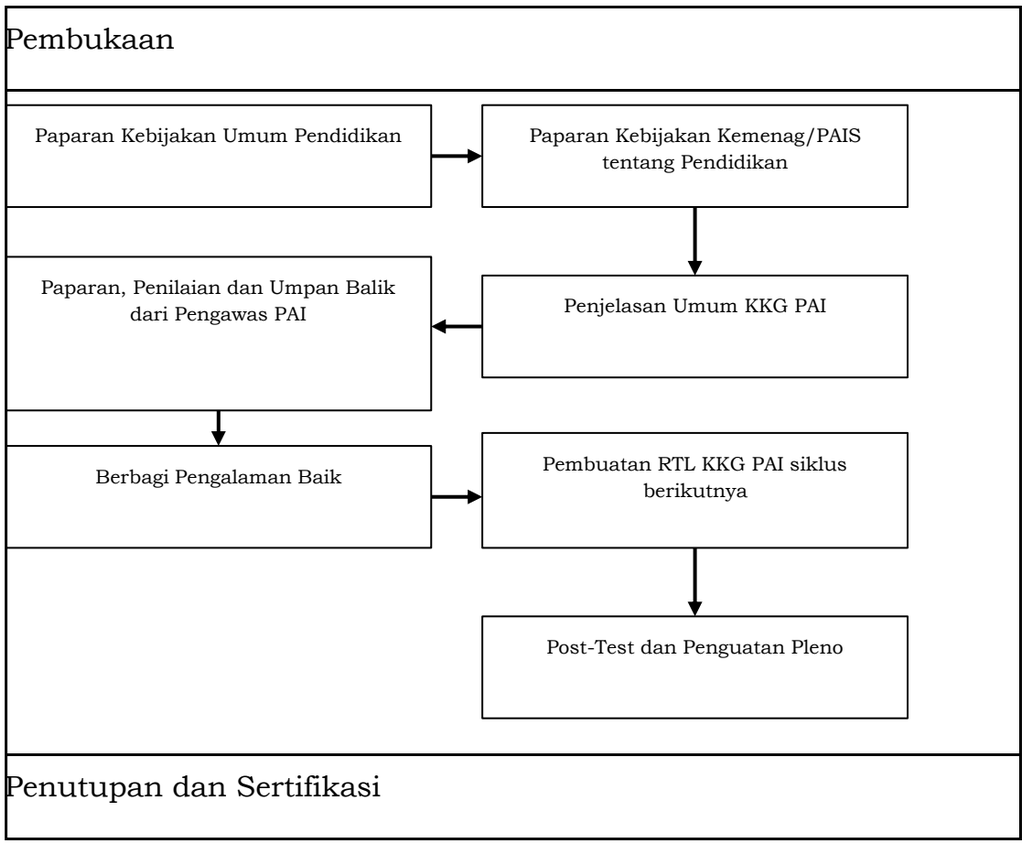
Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

Evaluasi	Penilaian Diri	Refleksi
Pelaporan	Pembuatan Laporan dan Bahan Paparan	Rekapitulasi Hasil Pendampingan

Catatan:

Pre-Test dan *Post-Test* dapat dilaksanakan melalui analisis portofolio digital, supervisi dan observasi, *self assessment*, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penilaian sejawat serta umpan balik dari siswa melalui survey.

c. In Service Learning 2 (In-2)



Desain strategi pelaksanaan KKG PAI menggunakan pola *in-on-in* dapat dilakukan secara *hybrid* yang menggabungkan pertemuan secara daring dan luring.

2. Waktu Pelaksanaan KKG PAI

Waktu pelaksanaan kegiatan KKG PAI bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan yang sudah ada, baik dalam bentuk kegiatan mingguan atau bulanan.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi lintas sektoral;
2. menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKG PAI;
3. dapat memfasilitasi kegiatan KKG PAI;
4. merumuskan Konsep Strategi Pengembangan Keprofesian dan Kompetensi Guru PAI;
5. merumuskan konsep strategi pelatihan dan diseminasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui KKG secara berjenjang;
6. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan terkait KKG PAI;
7. mengkoordinasikan program pelatihan KKG PAI dengan lembaga diklat Kemenag dan lembaga diklat lainnya;
8. memberikan penguatan kepada pengawas PAI untuk melakukan pendampingan dalam peningkatan mutu pelaksanaan KKG PAI;
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program KKG PAI;
10. melakukan analisis data hasil monitoring dan evaluasi; dan
11. mengesahkan kepengurusan KKG PAI Nasional sesuai dengan kewenangannya.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kab/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi dan pihak terkait;
2. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan program dan kebijakan yang terkait dengan KKG PAI di tingkat provinsi;
3. mengesahkan kepengurusan KKG PAI Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan pembinaan KKG PAI Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKG PAI; dan
6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Direktorat PAI Kementerian Agama.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pokjawas PAI Kab/Kota dan pihak terkait;

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

2. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Agama tentang KKG PAI;
3. mengesahkan kepengurusan KKG PAI Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan pembinaan KKG PAI Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKG PAI; dan
6. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA KKG PAI

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua KKG PAI sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
2. menyusun Program Kerja KKG PAI;
3. melaksanakan Sosialisasi Program Kerja KKG PAI;
4. mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan KKG dengan pemangku kepentingan;
5. memimpin pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan KKG PAI;
6. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan KKG PAI;
7. melakukan refleksi; dan
8. membuat laporan secara berkala, sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KKG PAI

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus KKG PAI adalah:

1. menetapkan sekolah/tempat tertentu sebagai sekretariat dan pusat pertemuan KKG;
2. melakukan pendataan anggota;
3. menggerakkan GPAI agar berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan KKG PAI;
4. meningkatkan kompetensi guru PAI yang mencakup aspek pedagogis, kepribadian, sosial, profesional, *leadership* dan spiritual;
5. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan GPAI yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran terutama yang menyangkut bahan ajar, media dan metode pembelajaran PAI;
6. memberikan layanan informasi dan konsultasi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran GPAI;
7. menginformasikan kebijakan yang terkait dengan pengembangan PAI;
8. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan KKG PAI serta menetapkan program tidak lanjut; dan
9. mengembangkan praktik keberagaman dan keberagamaan serta moderasi beragama di sekolah.

F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS PAI

Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas PAI sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan pengurus KKG PAI dalam penyusunan program kerja;

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

2. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan KKG PAI untuk meningkatkan profesionalisme;
3. menggerakkan KKG PAI;
4. menjadi narasumber dalam kegiatan KKG PAI; dan
5. melaporkan hasil kegiatan pembinaan Guru PAI kepada Kementerian Agama.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GURU PAI

Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAI sebagai berikut:

1. menjadi anggota KKG PAI;
2. mengikuti seluruh proses kegiatan KKG PAI secara aktif;
3. mengimplementasikan hasil KKG PAI di kelas; dan
4. melaporkan implementasi hasil KKG PAI di kelas kepada kepala sekolah dan pengurus KKG PAI.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan atau pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Monitoring bersifat proaktif karena dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap kualitas program dan hasil-hasil yang dicapai secara berkala dengan menggunakan pendekatan dan instrumen yang tepat. Evaluasi bersifat reflektif karena bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan kegiatan pada periode berikutnya.

Monitoring dan evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau kemajuan dan menilai kinerja suatu program atau kebijakan secara berkala. Tujuannya adalah memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, meningkatkan akuntabilitas, serta mengidentifikasi tindakan apa yang harus segera diambil.

A. TUJUAN

Tujuan utama kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKG PAI sebagai berikut:

1. menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai pelaksanaan kegiatan KKG PAI;
2. mendapatkan masukan terhadap efektivitas sistem pelaksanaan kegiatan KKG PAI;
3. memberikan bahan pertimbangan kepada pengambil keputusan mengenai keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKG PAI, serta kebutuhan inovasi atau revisi dalam pelaksanaan program;
4. mendorong terjadinya peningkatan mutu kegiatan KKG PAI secara berkelanjutan melalui inovasi program dan pengembangan profesional guru; dan
5. memberikan dasar bagi pengawas siaga dalam merancang program pembinaan dan pengembangan profesi guru PAI secara lebih terarah dan berkelanjutan.

B. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Persiapan

Tahap persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKG PAI diawali dengan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan persiapan meliputi:

a. penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi (Monev);
b. penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi;
c. penetapan tim pelaksana monitoring dan evaluasi; dan

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

d. penetapan indikator keberhasilan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai acuan dalam menilai efektivitas pelaksanaan program.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan berikut:

a. melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan KKG PAI pada tahap *in service learning 1 (In-1)*, *on the job learning (On)*, dan *in service learning 2 (In-2)*; dan
b. mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan KKG PAI melalui berbagai metode pengumpulan data.

3. Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. melakukan analisis data hasil monitoring dan evaluasi;
b. menginterpretasi hasil analisis data untuk memperoleh gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan kegiatan;
c. menyusun rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
d. monitoring juga dapat dilaksanakan secara berkala, misalnya secara bulanan atau sesuai dengan jadwal kegiatan KKG PAI, sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat terpantau secara sistematis.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Monitoring pelaksanaan kegiatan KKG PAI dilaksanakan pada tahap perencanaan, *in service learning 1 (In-1)*, *on the job learning (On)*, dan *in service learning 2 (In-2)* atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kegiatan KKG PAI untuk menilai ketercapaian tujuan program serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru.

D. METODE PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
b. studi dokumen terhadap administrasi dan laporan kegiatan;
c. wawancara dengan peserta kegiatan maupun pihak terkait; dan/atau
d. penyebaran kuesioner kepada peserta kegiatan.

Untuk meningkatkan validitas dan keakuratan data, monitoring dan evaluasi menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan hasil observasi, studi dokumen, wawancara, dan kuesioner sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB VI
PELAPORAN

Pada akhir kegiatan, Ketua KKG PAI wajib menyusun laporan yang mencakup aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Pelaporan dapat berbentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*. Laporan monitoring dan evaluasi hendaknya mencakup pendahuluan, metodologi, hasil monitoring dan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi, serta disertai lampiran sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang: menjelaskan pentingnya pelaksanaan KKG PAI sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi guru PAI.
b. Tujuan: menjelaskan rumusan apa yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan KKG PAI.
c. Manfaat: menggambarkan kontribusi hasil kegiatan KKG PAI.
d. Model monitoring dan evaluasi: menjelaskan pendekatan, model, atau strategi monitoring dan evaluasi yang digunakan

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi

a. Deskripsi Pelaksanaan meliputi waktu, tempat, narasumber, dan jumlah peserta yang hadir.
b. Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif/Kualitatif

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan
b. Rekomendasi

Lampiran

Lampiran sekurang-kurangnya memuat:

1. Program Kegiatan;
2. Daftar Hadir;
3. Dokumentasi Foto;
4. Instrumen Monev; dan
5. Produk Kegiatan.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional guru Pendidikan Agama Islam secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan KKG PAI sangat ditentukan oleh komitmen, sinergi, serta dukungan dari seluruh pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut meliputi Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Pengurus KKG PAI, serta para guru Pendidikan Agama Islam sebagai anggota KKG, baik yang bertugas di Sekolah Dasar maupun Sekolah Dasar Luar Biasa. Sinergi antar lembaga, pembinaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan program yang profesional merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa kegiatan KKG PAI dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan KKG PAI ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis sekaligus pedoman operasional dalam penyelenggaraan kegiatan KKG PAI di berbagai daerah. Seiring dengan dinamika perkembangan kebijakan pendidikan nasional serta kebutuhan pengembangan profesional guru di lapangan, Petunjuk Teknis ini terbuka untuk terus disempurnakan. Oleh karena itu, berbagai masukan dan saran konstruktif dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas Petunjuk Teknis ini pada masa yang akan datang.

Pada akhirnya, dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan komitmen bersama dalam membangun komunitas belajar guru yang kuat, KKG PAI diharapkan mampu menjadi penggerak utama peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. Melalui peran tersebut, KKG PAI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta memiliki karakter yang kuat sebagai generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, penguatan KKG PAI sebagai pusat pengembangan profesional guru sekaligus komunitas belajar yang kolaboratif menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan dasar.

Kasubbag TU	Direktur PAI	Sekretaris Ditjen Pendis
Ttd	Ttd	Ttd